



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANGUNTAPAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦁꦸꦤ꧀ꦠꦏꦁ

Jalan Karangturi, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55197

Telepon : (0274) 375196; Fax : (0274) 386947

Email : kec.banguntapan@bantulkab.go.id; Website : kec-banguntapan.bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN PANEWU BANGUNTAPAN
NOMOR : 10 Tahun 2022**

**TENTANG
TATALAKSANA PADA KAPANEWON BANGUNTAPAN**

PANEWU BANGUNTAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing perangkat daerah diperlukan penataan tatalaksana; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Tatalaksana pada Kapanewon Banguntapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis (*Business Process*);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tatalaksana pada Kapanewon Banguntapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banguntapan
pada tanggal : 3 Januari 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU BANGUNTAPAN
NOMOR : 10 Tahun 2022
TENTANG
TATALAKSANA PADA KAPANEWON
BANGUNTAPAN

PENYUSUNAN TATALAKSANA
(BUSINESS PROCESS)



KAPANEWON BANGUNTAPAN

PENYUSUNAN TATALAKSANA (*BUSINESS PROCESS*) PADA KAPANEWON BANGUNTAPAN

A. Sejarah Pembentukan

Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bantul nomor 8 Tahun 2029 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Banguntapan mendasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Panewu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

B. PROSES BISNIS KAPANEWON

Untuk Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), khususnya pemerintah yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan upaya peningkatan kinerja bagi penyelenggara pelayanan publik, terutama dalam tatalaksana.

Dengan berdasarkan pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY, dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera, dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Secara filosofi visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabuapten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Misi Kabupaten Bantul yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta peta proses bisnis Kapanewon Banguntapan sebagai organisasi perangkat daerah adalah Misi 1 yaitu :

“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima”.

Tugas dan fungsi Kapanewon dalam mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- e. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten.
- i. Melaksanakan Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati.

Tujuan

Tujuan dan sasaran Kapanewon Banguntapan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Kapanewon Banguntapan selama lima tahun.

Untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang tertuang dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul menyusun Peta Proses Bisnis Kapanewon Banguntapan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun tujuan Kapanewon Banguntapan adalah **“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel”**.

Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Kapanewon Banguntapan adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat”**.


Program

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka perlu disusun program kegiatan pendukung. Program yang dilaksanakan Kapanewon Banguntapan adalah :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.


3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Untuk memperjelas dari uraian diatas dapat digambarkan di dalam peta proses bisnis sebagai berikut :



PEMETAAN PROSES BISNIS


SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA MASYARAKAT



TABEL INSTRUMEN 1.

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Masyarakat	Utama	BGTP.01
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Pendukung	BGTP.02
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung	BGTP.03
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pendukung	BGTP.04
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Pendukung	BGTP.05
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pendukung	BGTP.06
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pendukung	BGTP.07
8.	Pengelolaan SDM	Manajemen	BGTP.08
9.	TIK	Manajemen	BGTP.09
10.	Pengelolaan Data Dan Arsip	Manajemen	BGTP.10


PETA SUB PROSES 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN



Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 1

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	UTAMA	BGTP.02
2.	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	SUB PROSES	BGTP.02.01

PETA SUB PROSES 2 . PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA




Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	UTAMA	BGTP.03

2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SUB PROSES	BGTP.03.01
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SUB PROSES	BGTP.03.02
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SUB PROSES	BGTP.03.03
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUB PROSES	BGTP.03.04
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUB PROSES	BGTP.03.05


PETA SUB PROSES 3 . PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK



Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 3

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	UTAMA	BGTP.04
2.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	SUB PROSES	BGTP.04.01
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	SUB PROSES	BGTP.04.02


PETA SUB PROSES 4 . PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN



Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 4

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	UTAMA	BGTP.05
2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	SUB PROSES	BGTP.05.01
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	SUB PROSES	BGTP.05.02


PETA SUB PROSES 5 . PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 5

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	UTAMA	BGTP.06
2.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SUB PROSES	BGTP.06.01


PETA SUB PROSES 6 . PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM




Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 6

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	UTAMA	BGTP.07
2.	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	SUB PROSES	BGTP.07.01


PETA LINTAS FUNGSI




BGTP. 02.01. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan




BGTP. 03.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah




BGTP. 03.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah




BGTP. 03.03. Administrasi Umum Perangkat Daerah




BGTP. 03.04. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah




BGTP. 03.05. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah




BGTP. 04.01. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan




BGTP. 04.02. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat




BGTP. 05.01. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat




BGTP. 05.02. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan



BGTP. 06.01. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum



BGTP. 07.01. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah



Ditetapkan di : Banguntapan
pada tanggal : 3 Januari 2022

Banguntapan,
Panewu Banguntapan

I NYOMAN GUNARSA, S. Psi, M. Psi
NIP. 197008141991031004

PENYUSUNAN TATALAKSANA (*BUSINESS PROCESS*)



KAPANEWON BANGUNTAPAN

Jalan Karangturi Ngipik Baturetno Banguntapan Bantul
Telepon : 375196 Email : kec.banguntapan@bantulkab.go.id
Website <http://kec-banguntapan.bantulkab.go.id>